



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis, maka perlu dirumuskan strategi dasar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Sumatera Utara. Pembangunan Sumatera Utara merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, untuk meraih masa depan yang lebih baik. Oleh karenanya visi merupakan simpul atau *starting point* dalam menyusun pembangunan Sumatera Utara.

Arah pembangunan Provinsi Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018, yang antara lain memuat tentang arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan disinergikan dengan potensi daerah serta aspirasi masyarakat, melalui pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (MUSRENBANG). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu periode Tahun 2013-2018 tersebut tentu memuat VISI dan MIS Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan diupayakan untuk diwujudkan selama 5 (lima) Tahun melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.



A.1. VISI

Visi merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Gubernur Sumatera Utara tahun 2013-2018 diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Adapun VISI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018, yang tertuang pada RPJMD adalah

“MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA”

Penjelasan makna atas pernyataan VISI dimaksud adalah:

- 1) **Menjadi**, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik;
- 1) **Provinsi**, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota; **Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;
- 2) **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal;



-
- 3) **Sejahtera**, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

A.2. MISI :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).
- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompotensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna MISI adalah :

1. **Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*)**, bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompotensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.



-
2. **Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK)**, bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;

 3. **Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional**, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus;

 4. **Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah**, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat



melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni;

5. **Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi**, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan sistem ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

A.3. Tujuan dan Sasaran

A.3.1. Tujuan :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;
3. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;



A.3.2. Sasaran :

1. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
2. Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan;
3. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
6. Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. dan lingkungan

Dari uraian di atas dapat dibuat ringkasan sebagai berikut :

Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Sistem Tata Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (Jumlah Kasus Korupsi Sektor Keuangan)2. Peningkatan Good Governance melalui implementasi e-Government (Sistem Aplikasi) :<ul style="list-style-type: none">▪ <i>e-Office,</i>▪ <i>e-Planning,</i>▪ <i>e-Budgeting,</i>▪ <i>e-Procurement</i>▪ <i>e-Performance</i>3. APBD dan Perubahan APBD tepat waktu4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah6. Persentase SKPD Provinsi menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah7. Ditetapkannya Sistem Perencanaan dan Penganggaran terpadu melalui Peraturan Daerah (Perda)



Tujuan 2: Membangun demokrasi dan partisipasi sosial

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya Peningkatan Indeks Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat di dalam Pembangunan	1. Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan atas inisiatif DPRD
	2. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik (% kehadiran dalam pelaksanaan Musrenbang
	3. Persentase usulan masyarakat yang ditampung dalam dokumen perencanaan RKPD (minimal)
	4. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (Jlh dokumen)
	5. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (Jlh dokumen)
	6. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD (Jlh dokumen)

Tujuan 3: Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	A. INDEKS PENDIDIKAN
	1. Lama Usia Sekolah
	2. Angka Buta Huruf
	3. APK/ APM Pendidikan Formal
	<i>APK PAUD Non Formal</i>
	<i>APM SD/ SDLB</i>
	<i>APK SD/ SDLB</i>
	<i>APK SMP/SMPLB</i>
	<i>APM SMP /SMPLB</i>
	<i>APK SMA/ SMK</i>
	<i>APM SMA/SMK</i>
	<i>APK Perguruan Tinggi</i>
	4. Angka kelulusan SD/ MI
	5. Angka Kelulusan SMP/ MTs
	6. Angka Kelulusan SMA/ MA/ SMK
7. Persentase guru TK/ SLB berkualifikasi Akademik S1/D4	
8. Persentase SD/ SDLB berkualifikasi Akademik S1/ D4	
9. Persentase guru SMP/ SMPLB berkualifikasi Akademik S1/ D4	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya	10. Persentase guru SMA berkualifikasi Akademik S1/ D4
	11. Persentase guru SD/ SDLB Bersertifikat pendidik
	12. Persentase guru SMP/ SMPLB Bersertifikat pendidik
	13. Persentase guru SMA Bersertifikat pendidik
	14. APK Perguruan Tinggi Usia 19- 23
	B. INDEKS KESEHATAN
	1. Angka kematian bayi (AKB)/1000 KH
	2. Angka kematian ibu (AKI)/100.000 KH
	3. Prevalensi gizi buruk dan kurang (%)
	4. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Tujuan 4 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (%)
	2. Optimalisasi Jaringan Irigasi (%)
	3. Tersedianya sumber air baku (waduk/embung/ situ)
	4. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (SKPD,KOMIR, P3A, GP3A, IP3A)
	5. Dokumen dan Regulasi Perencanaan KSP (<i>Kawasan Strategis Provinsi</i>)
	6. Regulasi Daerah terhadap Pengendalian Ruang (Regulasi)
	7. Luas RTH (<i>Ruang Terbuka Hijau</i>) Perkotaan

Tujuan 5 : Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan	1. Tercapainya Kondisi Makro Sosial :
	<ul style="list-style-type: none">▪ Kemiskinan (%)▪ Pengangguran (%)



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elastisitas Kesempatan Kerja ▪ Penciptaan Wirausahawan Baru (Orang)
	2. Perumahan dan Permukiman :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Kawasan Kumuh (Ha) ▪ Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Unit)
	3. Bangunan Gedung :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) Bangunan Gedung ▪ Bangunan Gedung Pemerintah
	4. Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Akses Air Minum Perpipaan (%) ▪ Persentase Penanganan Sampah (Sampah terangkut ke TPA) ▪ Cakupan pelayanan Air Limbah Perpipaan (KK)
	5. Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panjang Jalan Lingkungan yang Ditangani (km) ▪ Panjang Jalan Poros Pendukung Ekonomi Pedesaan (km)

Tujuan 6: Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(2)	(3)
Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. dan lingkungan	1. Tercapainya kondisi makro ekonomi :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi ▪ Inflasi ▪ PDRB ADHB (Triliun Rupiah) ▪ PDRB ADHK (Triliun Rupiah) ▪ PDRB/Kapita (ADHB) (Rp. Juta) ▪ Neraca Perdagangan (US\$.000) ▪ Nilai Investasi (PMTB) ▪ APBD Provinsi ▪ ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
	2. Daya Saing :
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lama Perijinan (Hari) ▪ Laju Pertumbuhan Ekspor ▪ Laju Pertumbuhan Impor ▪ % Investasi (PMTB) ▪ Dana Pihak Ketiga pada Perbankan ▪ IPM (Indeks Pembangunan Manusia)



SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)
Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya. dan lingkungan	3. Ketahanan Pangan :
	1) Swasembada Pangan :
	▪ <i>Beras (ton GKG)</i>
	▪ <i>Jagung (ton)</i>
	2) Angka Kecukupan Energi (Kalori/Protein) :
	▪ <i>Energi (Kalori/Kap/Hari)</i>
	▪ <i>Protein (gram/kap/hari)</i>
	3) Jumlah Desa Rawan Pangan
	4) Pola Pangan Harapan
	5) Nilai Tukar Petani (NTP) :
	▪ <i>Peternakan</i>
	▪ <i>Pangan</i>
	▪ <i>Hortikultura</i>
	▪ <i>Perikanan</i>
	4. Ketahanan Energi :
	▪ <i>Daya Listrik Terpasang</i>
	▪ <i>Rasio Elektrifikasi</i>
	5. Ketahanan Pangan :
	a. Swasembada Pangan :
	▪ <i>Beras (ton GKG)</i>
	▪ <i>Jagung (ton)</i>
	b. Angka Kecukupan Energi (Kalori/Protein) :
	▪ <i>Energi (Kalori/Kap/Hari)</i>
	▪ <i>Protein (gram/kap/hari)</i>
	c. Jumlah Desa Rawan Pangan
	d. Pola Pangan Harapan
	e. Nilai Tukar Petani (NTP) :
	▪ <i>Peternakan</i>
▪ <i>Pangan</i>	
▪ <i>Hortikultura</i>	
▪ <i>Perikanan</i>	
6. Ketahanan Energi :	
▪ <i>Daya Listrik Terpasang</i>	
▪ <i>Rasio Elektrifikasi</i>	
7. Lingkungan Hidup	
▪ <i>Pelayanan informasi status mutu air dan danau di reseptor yang sensitif (Unit/ Lokasi)</i>	
▪ <i>Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambient</i>	
▪ <i>Cakupan Pelayanan AMDAL</i>	
▪ <i>Cakupan Pelayanan Kasus-Kasus Lingkungan Hidup</i>	
▪ <i>Publikasi Dokumen Status Lingkungan Hidup</i>	
▪ <i>Dokumen Pemantuan Wilayah Pesisir</i>	



B. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Guna tercapainya arah dan fokus pembangunan daerah yang diawali dengan proses perencanaan melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang termasuk aspirasi dari masyarakat melalui DPRD. Sehingga dengan demikian, berkenaan dengan perencanaan kinerja Tahun 2015 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

B.1. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015.

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya berdasarkan kerangka waktu, yaitu (1) Rencana Jangka Panjang Daerah (20 tahun), (2) Rencana Jangka Menengah Daerah (5 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD membentuk keterkaitan secara hierarkis dengan RPJP Nasional 2005-2025, RPJPD Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah dan kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan (RKPD) dan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah.


Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi : (1) Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya



Sumber : RKPD Pemprovsu Tahun 2015



Mengacu pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJP Nasional dan RPJM Nasional melalui mekanisme Musrenbangnas. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah. Selanjutnya RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam KUA/PPAS dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan R.APBD.


Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara,
- 2) Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- 3) Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- 4) Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.



Selanjutnya, dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ini juga harus diselaraskan dengan dokumen RKP Nasional dan Renja K/L dan juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :

Gambar 2.
Bagan keterkaitan RKPD Provinsi
dengan dokumen perencanaan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota



. Sumber : RKPD Pemprovsu Tahun 2015

RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.